



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**DENGAN**

**PT. BERLIAN LAJU TANKER, Tbk**

**Nomor : HK.201/1/20/PIP.Smg.19**

**Nomor : 013/BLT/CMM/1/2019**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PELAYANAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan January tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-01-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. CHRISTOPHORUS SIGIT TRIWASKITO**, *Crew Management and Manning General Manager*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Berlian Laju Tanker, Tbk yang beralamat di Wisma BSG Jl. Abdul Muis 40, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Berlian Laju Tanker, Tbk	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama kesepahaman yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pemenuhan pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** sebagai implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Serta Dinas Jaga Pelaut;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar kesepakatan untuk pemenuhan persyaratan taruna praktek berlayar pada **PIHAK KEDUA** dan pendidikan dan pelatihan pada **PIHAK PERTAMA** melalui proses rekrut dan seleksi penerimaan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayaran oleh **PARA PIHAK**;
- b. Proses penerimaan taruna praktek laut dan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan dan kebutuhan ditetapkan melalui tahapan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Pelatihan dan penelitian tenaga pendidik dari **PIHAK PERTAMA** di atas kapal **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Berlian Laju Tanker, Tbk	

- d. Narasumber dalam menunjang kegiatan untuk pemenuhan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.

### **Pasal 5**

#### **BIAYA-BIAYA**

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, diatur dalam perjanjian kerjasama.

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Berlian Laju Tanker, Tbk	

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku efektif dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 8

### ADDENDUM

- (1) Perubahan terhadap kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam addendum atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

## PASAL 12

### PENUTUP

Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,**



**H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**  
Direktur

#### PIHAK KEDUA

**PT. Berlian Laju Tanker,**



**CHRISTOPHORUS SIGIT TRIWASKITO**  
Crew Management & Manning  
General Manager